

Kebijakan Sertifikasi (Profesionalisme) Guru Dan Dosen

Fitrah Muthmainnah

Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
email: 210201103@student.ar-raniry.ac.id

Article history: Received: 17 Desember 2025; Revised: 06 Februari 2026
Accepted: 18 April 2026; Published: 30 April 2026

Abstract:

Professionalism of teachers and lecturers is a crucial factor in improving the quality of national education. Educators are required to have mastery of knowledge, skills, and professional attitudes to conduct effective teaching and learning. However, there are still gaps in the competencies and quality of educators, which affect the uneven distribution of educational quality. To address this issue, the Indonesian government has implemented a certification policy for teachers and lecturers as a form of competency recognition and an effort to enhance professionalism. This study aims to examine the teacher and lecturer certification policy, indicators of educator professionalism, and the impact of certification implementation on the quality of education. The method used is a literature review by analyzing various scientific sources, including journals, academic books, and official regulations. The findings indicate that certification aims to ensure educator competence, improve the quality of learning, and encourage continuous professional development. Educator professionalism is reflected in the mastery of knowledge, pedagogical and professional skills, and a mental attitude that upholds ethics and responsibility. Certification provides positive impacts, such as increased work motivation, educator performance, learning quality, and recognition of the teaching profession. Nevertheless, the implementation of certification also presents several challenges, including administrative burdens, discrepancies between policy objectives and implementation, and increased workload, which may reduce educators' focus on teaching. Therefore, policy strengthening and improvements in certification implementation are needed to maximize its benefits and effectively

Author correspondence email: 210201103@student.ar-raniry.ac.id

Available online at: <https://journal.an-nur.org/index.php/annur/index>

Copyright (c) 2026 by Fitrah Muthmainnah



contribute to enhancing educator professionalism and national education quality.

Keywords

Education Quality; Educator Professionalism; Teacher and Lecturer Certification

Abstrak:

Profesionalisme guru dan dosen merupakan faktor penting dalam peningkatan mutu pendidikan nasional. Tenaga pendidik dituntut memiliki penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional agar mampu melaksanakan pembelajaran secara efektif. Namun, masih terdapat kesenjangan kompetensi dan kualitas pendidik yang berdampak pada ketidakmerataan mutu pendidikan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan sertifikasi guru dan dosen sebagai bentuk pengakuan kompetensi dan upaya peningkatan profesionalisme. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan sertifikasi guru dan dosen, indikator profesionalisme pendidik, serta dampak implementasi sertifikasi terhadap mutu pendidikan. Metode yang digunakan adalah literature review dengan menelaah berbagai sumber ilmiah berupa jurnal, buku akademik, dan regulasi resmi yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa sertifikasi bertujuan menjamin kompetensi pendidik, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta mendorong pengembangan profesional berkelanjutan. Profesionalisme pendidik tercermin dari penguasaan pengetahuan, keterampilan pedagogik dan profesional, serta sikap mental yang menjunjung etika dan tanggung jawab. Sertifikasi memberikan dampak positif berupa peningkatan motivasi kerja, kinerja pendidik, kualitas pembelajaran, dan pengakuan terhadap profesi guru dan dosen. Namun demikian, implementasi sertifikasi juga menimbulkan sejumlah kendala, seperti beban administrasi, ketidaksesuaian antara tujuan dan pelaksanaan kebijakan, serta peningkatan beban kerja yang dapat mengurangi fokus pendidik pada pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan dan perbaikan pelaksanaan sertifikasi agar manfaatnya lebih optimal dan mampu berkontribusi secara nyata terhadap

peningkatan profesionalisme pendidik dan mutu pendidikan nasional.

Kata Kunci:

Mutu Pendidikan; Profesionalisme Pendidik; Sertifikasi Guru dan Dosen

Pendahuluan

Pendidikan yang bermutu sangat bergantung pada profesionalisme tenaga pendidik sebagai aktor utama dalam proses pembelajaran. Guru dan dosen dituntut tidak hanya menguasai materi ajar, tetapi juga memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian yang memadai agar mampu menjawab tantangan pendidikan di era global. Namun, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan kualitas dan kompetensi antarpendidik yang berdampak pada ketidakmerataan mutu pendidikan. Kondisi ini menegaskan bahwa peningkatan profesionalisme pendidik merupakan persoalan strategis yang membutuhkan intervensi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

Sebagai upaya menjawab permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan sertifikasi guru dan dosen sebagai instrumen pengakuan kompetensi dan penjaminan mutu profesional. Meskipun secara normatif sertifikasi diharapkan mampu meningkatkan kinerja, kualitas pembelajaran, dan kesejahteraan pendidik, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kecenderungan administratif, pelaksanaan uji kompetensi yang belum optimal, serta belum meratanya dampak terhadap profesionalisme. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis efektivitas kebijakan sertifikasi guru dan dosen serta mengidentifikasi strategi penguatannya agar sertifikasi tidak hanya bersifat prosedural, tetapi benar-benar berkontribusi substansial terhadap peningkatan mutu pendidikan nasional.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode literatur review sebagai pendekatan utama dalam menggali dan menganalisis berbagai sumber ilmiah yang relevan dengan topik yang dikaji. Metode ini dipilih

karena mampu menyajikan pemahaman yang komprehensif melalui telaah mendalam terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya. Proses kajian pustaka dilakukan secara sistematis, dimulai dari identifikasi sumber-sumber terpercaya seperti jurnal ilmiah, buku akademik, dan publikasi institusi resmi, kemudian dilanjutkan dengan seleksi kritis untuk menemukan pola, perbedaan sudut pandang, serta celah penelitian yang masih terbuka. Hasil dari sintesis ini diharapkan dapat membentuk kerangka konseptual yang solid dan menjadi landasan teoritis yang kuat dalam menjawab permasalahan penelitian secara argumentatif dan berbasis bukti.

Hasil dan Pembahasan *Kebijakan Sertifikasi Guru dan Dosen*

Sertifikasi guru dan dosen merupakan proses pemberian sertifikat pendidik sebagai bentuk pengakuan resmi dari negara terhadap profesionalisme pendidik. Sertifikasi bertujuan untuk memastikan bahwa guru dan dosen memiliki kompetensi yang memadai dalam melaksanakan tugasnya serta berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa sertifikat pendidik merupakan bukti formal bahwa guru dan dosen adalah tenaga profesional, sejajar dengan profesi lain yang menuntut keahlian khusus dan etika kerja tertentu. Oleh karena itu, sertifikasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mendorong terbentuknya budaya kerja profesional dan pengembangan diri secara berkelanjutan.

Pendidik yang telah bersertifikasi diharapkan terus meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan, penelitian, dan penyesuaian terhadap perubahan kurikulum. Selain itu, sertifikasi juga berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan melalui tunjangan profesi, yang berfungsi sebagai motivasi untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kinerja, bukan semata-mata sebagai tujuan finansial.

Sertifikasi bertujuan untuk meningkatkan kelayakan dan kompetensi guru serta dosen dalam melaksanakan tugas pembelajaran secara profesional. Pemberian sertifikat pendidik diberikan kepada mereka yang telah memenuhi standar dan lulus uji

sertifikasi. Menurut Mulyasa, sertifikasi diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan dan hasil pendidikan sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan (M Dzikry Alfath & Yayah Huliatusunisa, 2020).

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 101 Tahun 2022 tentang Pedoman Operasional Sertifikasi Pendidik untuk Dosen, sertifikasi dosen bertujuan untuk: (1) menilai profesionalisme dosen dalam melaksanakan tugasnya, (2) melindungi profesi dosen sebagai agen pembelajaran di perguruan tinggi, (3) meningkatkan proses dan hasil pendidikan, (4) mempercepat pencapaian tujuan pendidikan nasional, dan (5) meningkatkan kesadaran dosen terhadap pentingnya kejujuran dan etika akademik, khususnya terkait larangan praktik plagiarisme (Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, 2022).

Sertifikasi guru dan dosen merupakan bentuk pengakuan resmi negara terhadap profesionalisme pendidik yang bertujuan menjamin kompetensi, meningkatkan mutu pendidikan, serta menumbuhkan budaya kerja profesional. Melalui sertifikasi, pendidik didorong untuk terus mengembangkan kompetensi, menjunjung tinggi etika profesi, dan meningkatkan kualitas kinerja, sehingga mampu berkontribusi secara optimal dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Indikator Profesionalisme

Profesionalisme pendidik mencakup tiga aspek utama, yaitu ilmu pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan sikap mental (attitude). Ketiga aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dan menjadi fondasi dalam membangun kualitas serta mutu profesional pendidik (Haeruddin Hafid & Nur Fajarni, 2019).

1. Ilmu Pengetahuan (Knowledge)

Seorang pendidik dituntut untuk menguasai ilmu pengetahuan secara mendalam sesuai dengan bidang keahliannya. Guru harus memahami kurikulum, materi ajar, teori dan prinsip pembelajaran, serta strategi pengajaran yang relevan. Selain itu, guru juga perlu memiliki pemahaman tentang psikologi perkembangan peserta didik serta literasi digital dan pedagogi modern. Sementara itu, dosen dituntut untuk menguasai disiplin

ilmu yang diajarkan secara komprehensif dan mutakhir, serta mampu melakukan penelitian, mengembangkan teori, dan memperbarui keilmuan seiring perkembangan sains dan teknologi.

2. Keterampilan (Skill)

Keterampilan mencerminkan kemampuan pendidik dalam mengaplikasikan pengetahuan secara praktis dan teknis untuk menghasilkan kinerja yang efektif. Guru harus mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran, memanfaatkan media serta teknologi pembelajaran, mengelola kelas, dan membimbing peserta didik baik secara individual maupun kelompok.

Bagi dosen, keterampilan profesional mencakup kemampuan mengelola pembelajaran di perguruan tinggi, membimbing mahasiswa, serta melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara sistematis dan berkelanjutan.

3. Sikap Mental (Attitude)

Sikap mental berkaitan dengan nilai, moral, etika, dan komitmen pendidik dalam menjalankan tugas profesionalnya. Guru diharapkan memiliki integritas, tanggung jawab, keteladanan, empati, kesabaran, serta kepekaan terhadap kebutuhan peserta didik. Selain itu, guru perlu terbuka terhadap kritik dan inovasi.

Dosen dituntut untuk menjunjung tinggi etika akademik, objektivitas, dan kejujuran ilmiah, serta membangun hubungan yang baik dengan mahasiswa, kolega, dan masyarakat. Sikap pengabdian dan komitmen terhadap pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi menjadi ciri utama profesionalisme dosen.

Dalam pembahasan lain, dijelaskan bahwa ada lima ukuran pendidik profesional, *pertama*, memiliki komitmen pada peserta didik dan proses belajarnya. *Kedua*, menguasai bahan ajar dan cara mengajar. *Ketiga*, bertanggung jawab untuk memantau kemampuan belajar peserta didik dengan mengevaluasi pembelajaran. *keempat*, mampu berfikir sistematis. *Kelima*, mampu menjadi bagian dari masyarakat belajar dilingkungan profesinya (Ningrum Suprihati, 2014).

Syarat Kebijakan Sertifikasi

Kebijakan memiliki sifat intensional, yaitu mengatur perilaku individu atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pendidikan, kebijakan sertifikasi merupakan instrumen pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesejahteraan pendidik. Aminuddin Bakry menyatakan bahwa kebijakan merupakan sarana pemerintah dalam melakukan tindakan di berbagai bidang, termasuk pendidikan, yang bertujuan membawa manfaat bagi kehidupan masyarakat (Feni Yunita, dkk., 2022).

Dalam pelaksanaan sertifikasi pendidik, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain: (1) kualifikasi akademik, (2) pendidikan dan pelatihan, (3) pengalaman mengajar, (4) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, (5) penilaian dari atasan dan pengawas, (6) prestasi akademik, (7) karya pengembangan profesi, (8) keikutsertaan dalam forum ilmiah, (9) pengalaman organisasi di bidang pendidikan dan sosial, serta (10) penghargaan yang relevan di bidang pendidikan (M Dzikry Alfath & Yayah Huliatusuna, 2020).

Dampak Sertifikasi Guru dan Dosen

Sertifikasi guru dan dosen memiliki dampak positif maupun negatif terhadap pelaksanaan pendidikan.

Dampak positif sertifikasi antara lain: (1) peningkatan profesionalisme dan kompetensi pendidik, karena sertifikasi mendorong penguasaan standar kompetensi dan penggunaan metode pembelajaran yang inovatif; (2) peningkatan motivasi kerja dan kinerja guru serta dosen, yang berdampak pada kualitas pengajaran; (3) peningkatan kualitas pembelajaran dan hasil belajar peserta didik, seiring meningkatnya kompetensi dan kesadaran profesional pendidik (Anisa Muthia Diva, dkk., 2025); serta (4) peningkatan citra dan pengakuan sosial terhadap profesi guru dan dosen, yang berdampak pada reputasi institusi pendidikan dan kebanggaan profesi.

Namun demikian, sertifikasi juga memiliki dampak negatif, di antaranya: (1) beban administrasi dan teknis yang cukup berat, sehingga dapat mengurangi fokus pendidik pada persiapan pembelajaran (Cut Kumala, dkk., 2025); (2) ketidaksesuaian antara

tujuan sertifikasi dan implementasinya di lapangan, sehingga dampaknya terhadap mutu pembelajaran belum optimal (Raskadi, 2023); serta (3) bertambahnya beban kerja dan jam mengajar bagi pendidik bersertifikasi, yang dapat mengganggu keseimbangan kerja dan kualitas pengembangan profesional (Riana Anjasari, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sertifikasi guru dan dosen secara umum memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kompetensi, motivasi, kinerja, dan kualitas pendidikan. Namun, pelaksanaannya perlu diiringi dengan kebijakan pendukung yang tepat agar beban administratif dan tambahan tugas tidak menghambat tujuan utama sertifikasi, yaitu peningkatan mutu pembelajaran dan profesionalisme pendidik.

Kesimpulan

Profesionalisme guru dan dosen ditentukan oleh penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang sesuai dengan standar profesi. Sertifikasi menjadi pengakuan resmi atas kompetensi tersebut, sekaligus dorongan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, menjaga etika akademik, serta memotivasi pendidik agar terus berkembang demi mutu pendidikan nasional.

Kebijakan sertifikasi guru dan dosen merupakan instrumen penting untuk meningkatkan profesionalisme, kompetensi, motivasi, serta kualitas pembelajaran. Sertifikasi juga memberikan pengakuan sosial dan memperkuat citra pendidik. Namun demikian, proses sertifikasi sering menimbulkan tantangan berupa beban administratif, ketidaksesuaian implementasi dengan tujuan, serta tambahan tugas yang dapat mengurangi fokus pada kualitas pembelajaran. Dengan demikian, sertifikasi perlu dioptimalkan agar manfaat positifnya lebih dominan dibanding dampak negatifnya.

Referensi

Anisa Muthia Diva, dkk.. 2025. "Peran Sertifikasi Guru dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Indonesia: *The of Teacher Certification in Improving The Quality of Education in Indonesia*". *Pedagogik Jurnal Pendidikan*, Vol. 20, No. 1. <https://doi.org/10.33084/pedagogik.v20i1.9671>

- Cut Kumala Sari, dkk.. 2025. "Persepsi Guru tentang Dampak Sertifikasi terhadap Kualitas Mengajar dan Kesajahteraan". *Mutiara Pendidikan dan Olahraga*, Vol. 2, No. 3. <https://doi.org/10.61132/mupeno.v2i3.287>
- Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 101 tahun 2022 tentang Pedoman Operasional sertifikasi Pendidik untuk Dosen.
- Fata, F. (2025). Politik Regulasi Pesantren: Studi Atas Perpres No. 82 Tahun 2021 Tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Keagamaan. *AN-NUR: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 1(2), 239-253.
- Feni Yunita, dkk.. 2022. " Analisis Kebijakan Profesionalisme Guru dan Dosen". *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI*, Vol. 9, No. 1. <https://doi.org/10.69896/modeling.v9i1.1135>
- Haeruddin Hafid, Nur Fajariani. 2019. "Hubungan Profesionalisme, Komitmen Organisasi dan Kinerja Dosen pada STIE Muhammadiyah Mamuju". *Kinerja: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 16, No. 1.
- M Dzikry Alfath, Yayah Huliatusisa. 2020. "Analisis Kebijakan Sertifikasi terhadap Kinerja Guru". *Indonesian Journal of Elementary Education*, Vol. 2, No. 1. <http://dx.doi.org/10.31000/ijoe.v2i1.3900>
- Ningrum Suprihati. 2014. *Guru Profesional: Pedoman Kinerja, Kualifikasi dan Kompetensi Guru*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media).
- Rahman, D. M. (2025). Pendidikan Islam sebagai Modal Resiliensi Mental di Era Digital. *AN-NUR: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 1(1), 58-82.

- Riana Anjasari. 2022. "Dampak Kebijakan Sertifikasi Guru terhadap Kualitas Pendidikan". *Jurnal Pendidikan Surya Edukasi*, Vol. 8, No. 2. <https://doi.org/10.37729/jpse.v8i2.2327>
- Syahputra, T. (2025). Peran Ustadz dan Ustazah Dalam Pembinaan Program Tahsin Di TPA Raudhatul Qur'an Lhoknga. *NIHAYAH: Journal of Islamic Studies*, 1(3), 548-564.
- Yusniar, Y., Irmayani, I., & Saiful, S. (2025). Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah Bullying Di Sekolah. *NIHAYAH: Journal of Islamic Studies*, 1(3), 565-579.